



PENGADILAN MILITER TINGGI - I  
M E D A N

**PUTUSAN**

Nomor 18-K/PMT- I/BDG/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Evan Wahyudi.  
Pangkat/NRP : Serka/21040018760984.  
J a b a t a n : Ba Kodim 0201/BS.  
K e s a t u a n : Kodim 0201/BS.  
Tempat, tanggal lahir : Sarang Giting, 7 September 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Gurilla No. 78A Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0201/BS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/12/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/1196-10/XI/2019 tanggal 25 November 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/73/PM.I-02/AD/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/3/PM.I-02/AD/II/2020 tanggal 6 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/55/AD/K/I-02/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :  
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di  
Hal.1 dari 10 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu sembilan belas sampaidengan tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun duaribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di Kodim 0201/BS Medan Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damalebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurbaif di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 121/MK, pada tahun 2006 dimutasikan ke Yonif 100/Raider dan pada tahun 2015 dimutasikan ke Kodim 0201/BS sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040018760984, Jabatan Ba Kodim 0201/BS.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 April 2019 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0201/BS sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan karena permasalahan rumah tangga Terdakwa, istri Terdakwa minta bercerai tetapi Terdakwa tidak bersedia dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya.
- d. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin Dandim 0201/BS berada dirumah orangtua Terdakwa di Jln. Eka Baru No. 2-A Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik kepada atasan Terdakwa di

*Hal.2 dari 10 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kodim 0201/BS maupun instansi militer terdekat, dan kesatuan Kodim 0201/BS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan.

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Kodim 0201/BS dengan cara menyerahkan diri ke Denpom I/5 dan diterima oleh Saksi-3 (Serka Edi Syahputra Z.), kemudian Terdakwa ditahan di ruang tahanan Subdenpom I/5 Medan guna diproses lebih lanjut.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0201/BS sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 secara berturut-turut selama 213 (dua ratus tigabelas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa dari Dandim 0201/BS sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 secara berturut-turut selama 213 (dua ratus tigabelas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0201/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0201/BS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

i. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 November tahun 2018 pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan PUT/24-K/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa telah menjalani sebagian hukumannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

*Hal.3 dari 10 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengulangan Desersi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan. dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- c. Mohon barang bukti berupa :
  - Surat-surat :
    - 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Serka Evan Wahyudi NRP 21040018760984 Jabatan Ba Kodim 0201/BS bulan April sampai dengan Oktober 2019.
    - 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.
  - Tetap melekat dalam Berkas perkara.
  - Barang-barang : N i l i.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 126-K/PM I-02/AD/XII/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Evan Wahyudi, Serka NRP 21040018760984 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
    - 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Serka Evan Wahyudi NRP 21040018760984 Jabatan Ba Kodim 0201/BS

Hal.4 dari 10 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan April Tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2019.

- 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/126-K/PM.I-02/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 26 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding yang diajukan Oditur Militer tanggal 20 Februari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XII/2020 tanggal 20 Februari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dirasa terlalu ringan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah pengulangan desersi atau desersi dengan pemberatan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan desersi kedua yang dilakukan oleh Terdakwa lebih lama dari desersi yang dilakukan pertama yaitu selama 213 (dua ratus tiga belas hari), dengan alasan yang dikemukakan Terdakwa dalam persidangan adalah masalah rumah tangga sebagai alasan yang sama dalam melakukan tindak pidana desersi yang kedua.
3. Bahwa hukuman untuk pelanggaran tindak pidana desersi dengan pemberatan adalah ditambah sepertiga dari hukuman pokok, serta Terdakwa melakukan tindak pidana desersi yang kedua adalah secara berturut turut sebelum lima tahun.

Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XII/2020 tanggal 20 Februari

*Hal.5 dari 10 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 yang dirasa belum adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya hanya keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dirasa terlalu ringan dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XII/2020 tanggal 20 Februari 2020, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XII/2020 tanggal 20 Februari 2020, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurbaif di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 121/MK, pada tahun 2006 dimutasikan ke Yonif 100/Raider dan pada tahun 2015 dimutasikan ke Kodim 0201/BS sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040018760984, Jabatan Ba Kodim 0201/BS.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 22 April 2019 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0201/BS sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan karena permasalahan rumah

Hal.6 dari 10 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Terdakwa, istri Terdakwa minta bercerai tetapi Terdakwa tidak bersedia dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya.

4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin Dandim 0201/BS berada di rumah orangtua Terdakwa di Jln. Eka Baru No. 2-A Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik kepada atasan Terdakwa di Kodim 0201/BS maupun instansi militer terdekat, dan kesatuan Kodim 0201/BS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Kodim 0201/BS dengan cara menyerahkan diri ke Denpom I/5 dan diterima oleh Saksi-3 (Serka Edi Syahputra Z.), kemudian Terdakwa ditahan di ruang tahanan Subdenpom I/5 Medan guna diproses lebih lanjut.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0201/BS sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 secara berturut-turut selama 213 (dua ratus tigabelas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa dari Dandim 0201/BS sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 secara berturut-turut selama 213 (dua ratus tigabelas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0201/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0201/BS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.
9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 November tahun 2018 pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan PUT/24-K/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa telah menjalani sebagian hukumannya.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :  
Bahwa alasan-alasan keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XII/2020 tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya cukup beralasan dan Majelis Hakim Tingkat Banding menerimanya sebagai alasan pemberatan Hukuman terhadap Terdakwa di samping itu juga memperhatikan hal-hal yang meringankan pidananya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu harus diperberat sampai dengan batas batas yang patut, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 126-K/PM I-02/AD/XII/2020 tanggal 20 Februari 2020 sekedar penjatuhan pidana pokoknya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 126-K/PM I-02/AD/XII/2020 tanggal 20 Februari 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31

Hal.8 dari 10 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H., Mayor Chk, NRP. 2910057910471.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XII/2020 tanggal 20 Februari 2020, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :  
Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XII/2020 tanggal 20 Februari 2020, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 dan M.P Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Kapten Chk NRP11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mirtusin, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-II

Ttd

M.P Lumban Radja, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.  
Kapten Chk NRP11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Imam Wahyudi, S.H.  
Kapten Chk NRP11080089110481

Hal.10 dari 10 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)